



**KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA
(TERM OF REFERENCE)
PEKERJAAN PENYEDIAAN MAKAN PIKET FUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

SATKER : BIDANG TIK POLDA KEP. BABEL

NAMA PPK : KOMBES POL A.F. INDRA NAPITUPULU, S.I.K., M.H.

**NAMA PEKERJAAN : PEKERJAAN PENYEDIAAN MAKAN PIKET JAGA
FUNGSI TIK T.A. 2025**

LOKASI : BIDANG TIK POLDA KEP. BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN : 2025

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA

(TERM OF REFERENCE)

PEKERJAAN PENYEDIAAN MAKAN PIKET JAGA FUNGSI TIK T.A. 2025

1. LATAR BELAKANG : Pengadaan ULP Non Organik atau Jaga Fungsi Bidang TIK Polda Kep. Babel sangat dibutuhkan guna mendukung tersedianya makan siang dan makan malam anggota dalam pelaksanaan piket Mako pada satker Bidang TIK Polda Kep. Babel agar berjalan dengan lancar.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud.
Maksud dari pengadaan ULP Non Organik atau Jaga Fungsi agar terpenuhinya kebutuhan makan piket anggota Bidang TIK Polda Kep. Babel T.A. 2025 selama 1x24 jam;
 - b. Tujuan.
Pengadaan ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi piket Mako yang dilaksanakan oleh anggota Bidang TIK Polda Kep. Babel selama 1x24 jam.
3. TARGET / SASARAN : Terpenuhinya kebutuhan makan bagi anggota piket Bidang TIK Polda Kep. Babel selama 1x24 jam.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan barang:
Satker : BIDANG TIK POLDA KEP. BABEL
PPK : KOMBES POL A.F. INDRA NAPITUPULU, S.I.K., M.H.
5. CARA PENGADAAN : Cara Pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung dengan SPK.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan ULP Non Organik atau Jaga Fungsi TIK yaitu DIPA Bidang TIK Polda Kep. Babel T.A. 2025.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan ULP Non Organik atau Jaga Fungsi TIK T.A. 2024 yaitu Rp. 68.985.000,- (Enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang selama 1 (satu) tahun anggaran 365 hari.
8. JENIS KONTRAK : Kontrak yang akan dilaksanakan merupakan kontrak harga satuan
9. METODE PELAKSANAAN :
 - a. Setelah pengadaan kontrak (dalam bentuk SPK), maka PPK menerbitkan surat pesanan;
 - b. Penyedia segera memenuhi barang sesuai dengan surat pesanan sesaat setelah terbitnya surat pesanan;
 - c. Serah terima dilakukan di satker Bidang TIK Polda Kep. Babel dengan terlebih dahulu diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh PPK secara tunai ataupun melalui rekening penyedia;
 - e. Biaya yang timbul dari proses pembayaran tersebut baik berupa pajak ataupun bea materai telah diperhitungkan pada harga satuan yang akan dibayarkan (Harga satuan termasuk pajak).

10. SYARAT TAMBAHAN UNTUK PENYEDIA : a. Memiliki surat izin usaha yang berkaitan dengan pengadaan ULP Non Organik atau Jaga Fungsi atau Catering;
b. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dibutuhkan;
c. Kualifikasi usaha lebih mengutamakan usaha kecil.
11. SPESIFIKASI TEKNIS : Terlampir.

Pangkalpinang, Desember 2024
Tanda Tangan Pejabat Pembuat Komitmen



A.F. IMBRA NAPITUPULU, S.I.K, M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72080754